



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan besaran dan penerima pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir dengan Besaran dan Penerima Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA** : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** untuk meningkatkan :
1. Kinerja Instansi;
 2. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
 3. Pendapatan Asli Daerah;
 4. Pelayanan kepada masyarakat.

KELIMA...../

KELIMA : Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara proporsional diberikan kepada :

1. Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Perangkat Daerah Koordinator Pendapatan Daerah sekaligus sebagai Pengelola Pajak Daerah;
4. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah;
5. Perangkat Daerah Pengelola Perizinan Daerah;
6. Camat sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
7. Desa/Kelurahan selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan;
8. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEENAM : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

KETUJUH : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA hanya dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari Target yang dibebankan;
2. Triwulan II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Target yang dibebankan;
3. Triwulan III sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Target yang dibebankan;
4. Triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus) dari Target yang dibebankan.

KEDELAPAN

: Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus), insentif diberikan pada awal Triwulan II;
2. Apabila pada akhir Triwulan I kurang 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
3. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus), insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan untuk Triwulan II;
4. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
5. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 90 % (sembilan puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
6. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 90 % (sembilan puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
7. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;
8. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 90 % (sembilan puluh perseratus), insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, tetapi insentif untuk Triwulan IV tidak dibayarkan.

KESEMBILAN

: Khusus Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA untuk Tahun Anggaran 2018 hanya dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pada Akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;

2. Apabila/

2. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus), insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan, tetapi insentif untuk Triwulan IV tidak dibayarkan;

KESEPULUH


: Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya dapat diberikan paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat;
2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap bulannya dapat diberikan paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat;
3. Besarnya Insentif Pejabat atau Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator Pendapatan Daerah sekaligus sebagai Pengelola Pajak Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Perizinan Daerah, Camat sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
4. Dalam hal besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tidak mencukupi, maka besaran Insentif dibayarkan secara maksimal dan proporsional dengan mempedomani asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban tugas masing-masing sesuai dengan Pagu Anggaran;
5. Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 terdapat sisa lebih, kelebihanannya harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

- KESEBELAS** : Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA angka 3, 4, dan 5 diatur secara proporsional oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESEPULUH;
- KEDUABELAS** : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGABELAS** : Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator Pendapatan Daerah sekaligus sebagai Pengelola Pajak Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPATBELAS** : Pemberian insentif atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak bisa direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dapat dibayarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya dan dilakukan sesuai Ketentuan Keputusan Bupati Ini.
- KELIMABELAS** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH
(SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN)

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	b. Bupati Samosir	0,60 %
	b. Wakil Bupati Samosir	0,50 %
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	0,20 %
II	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH	3,50 %
III	PIHAK LAIN YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	a. Para Asisten	0,15 %
	b. Kepala Bagian Hukum	0,05 %

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BESARAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	a. Bupati Samosir	0,225 %
	b. Wakil Bupati Samosir	0,150 %
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	0,125 %
II	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH	1%
III	CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN	0.5 %
IV	DESA/KELURAHAN SELAKU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN	3%

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BESARAN INSENTIF RETRIBUSI JASA UMUM

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	a. Bupati Samosir	0,225 %
	b. Wakil Bupati Samosir	0,150 %
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	0,125 %
II	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH	1,5 %
III	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	3 %

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

BESARAN INSENTIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	a. Bupati Samosir	0,225 %
	b. Wakil Bupati Samosir	0,150 %
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	0,125 %
II	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH	1,5 %
III	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	3 %

BUPATI SAMOSIR,




RAPHIN SIMBOLON

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BESARAN INSENTIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	a. Bupati Samosir	0,225 %
	b. Wakil Bupati Samosir	0,150 %
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	0,125 %
II	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH SEKALIGUS SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH	1,5 %
III	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	2 %
IV	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PERIZINAN DAERAH	1 %

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON